

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi Dan Bisnis



Oleh

Nama : Nova Rahayu Siregar
NPM : 1305170490
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Nova Rahayu Siregar. NPM. 1305170490. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan, 2017. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan apa faktor-faktor penyebab belum tercapainya penerimaan pajak parkir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2012 s/d 2016. Pada tahun 2012 s/d 2014 efektivitas penerimaan pajak parkir termasuk kriteria tidak efektif. Pada tahun 2015 s/d 2016 penerimaan pajak parkir termasuk kriteria kurang efektif. Kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD selama tahun 2012 s/d 2016 masih sangat rendah yaitu masih dibawah 10%. Belum tercapainya target penerimaan pajak parkir dari tahun 2012 s/d 2016 dikarenakan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pengelola tempat parkir yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan HidayahNya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang teristimewa untuk orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi Papa Tongan Siregar dan Mama Netty Erawati Daulay yang telah memberikan doa, moral, materi kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil sampai sekarang ini dan juga untuk

kakakku Suci Indriyani Siregar dan Adik-adikku Tomy Syahputra Siregar dan Rehan Ananda Siregar, yang juga selalu memberi dukungan dan doa.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan.
7. Ibu Syafrida Hani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses menyelesaikan proposal ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak / Ibu Pimpinan dan seluruh pihak di Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan yang telah membantu dan mempelancar penulis dengan memberikan data untuk melakukan penelitian.

10. Sahabat-sahabat terbaikku, Tinur Fitri Ayu, Lily Sarah, Mona Ardianty, Sinta Marito, Winda Rahmadani, Rohani Putri, Afni Rizkah, Seri Rahmadani, Irma Purnama Sari, Yudhia Ayu Puspita, Siti Kholila Siregar, Azra Khaila Nisa Lubis, Elsa Novrida, Repni Aprianti, dan Desi Hapsani yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses pembuatan proposal hingga skripsi.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B Akuntansi Siang 2013, Sriwahyuni Sembiring, Mentari Nafisah, Ummu Habibah, Sriana, Hazizah Mustika, Seri Mahdiani, Sahdiah, Siska Saharani, Deby Ariska, Pitrayana Ritonga, Gusmita Sari, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memeberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan pihak-pihak yang terkait tersebut. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

Nova Rahayu Siregar
1305170490

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Pengertian Pajak Daerah	10
c. Fungsi Pajak	13
d. Pengelompokan Pajak.....	14
e. Sistem Pemungutan Pajak	15
f. Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2. Pendapatan Asli Daerah	17
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	17
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
3. Pajak Parkir	19
a. Pengertian Pajak Parkir	19
b. Objek Pajak Parkir	20
c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir.....	21
d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	22
e. Penguahan, Pendaftaran dan Pendataan	23
f. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir	24
4. Efektivitas	24
a. Pengertian Efektivitas	25
b. Teknik Pengukuran Efektivitas.....	25

5. Kontribusi.....	26
a. PengertianKontribusi	26
b. Teknik Pengukuran Kontribusi.....	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Berpikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Definisi Operasional Variabel.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Deskripsi Objek Penelitian	39
2. Deskripsi Data	40
a. Efektivitas Pajak Parkir	42
b. Kontribusi Pajak Parkir.....	43
B. PEMBAHASAN	44
1. Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan PAD	44
2. Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan PAD	45
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak parkir.....	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir.....	5
Tabel II.1 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	26
Tabel II.2 Interpretasi Nilai Kontribusi.....	27
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	35
Tabel IV.1 Efektivitas Pajak Parkir Kota Padangsidempuan.....	43
Tabel IV.2 Kontribusi Pajak Parkir Kota Padangsidempuan	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik dipusat maupun daerah.

Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Menurut Siahaan (2010, hal 11)

bahwa “Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintah daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah”.

Dimana Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (Siti Kurnia Rahayu, 2010, hal. 46). Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan adalah Pajak Parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang Pajak Daerah Nomor 3 tahun 2010 bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sumber pendapatan daerah dari pajak parkir tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Semakin efektif pajak yang dipungut maka semakin baik pula pertumbuhan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebaliknya jika tingkat efektivitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama pajak parkir dalam hal ini kurang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (Siahaan, 2010, hal.13). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”. Jika suatu organisasi tersebut telah berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pentingnya efektivitas terhadap PAD adalah tercapai tidaknya tujuan penerimaan pajak parkir sehingga berpengaruh pada peningkatan PAD tersebut, jika tujuannya tercapai maka dapat dikatakan penerimaan pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD telah berjalan secara efektif.

Pajak parkir yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan pajak parkir terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010, hal. 145).

Menurut Siahaan (2010, hal 469) “Pajak parkir adalah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Pajak parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah PAD pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah data target pajak parkir pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan dalam Kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Parkir
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2012	50.000.000	9.500.000	23.622.308.246,24
2013	50.000.000	8.800.000	35.018.175.219,15
2014	50.000.000	8.400.000	58.725.449.619,94
2015	20.000.000	14.400.000	67.730.738.637,98
2016	12.009.985	8.400.000	78.417.755.706,26

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, belum tercapainya target pajak parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan target yang cukup besar. Realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2016. Jika dilihat dari realisasi PAD penerimaannya terus mengalami peningkatan. Dari data ini nantinya, akan dihubungkan bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD. Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100% . Sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”. Menurut kriteria kontribusi pajak yang baik adalah di atas 50%. Karena apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik, demikian juga sebaliknya semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut semakin kurang. Semakin besar nilai kontribusinya maka semakin besar peranan pajak parkir dalam meningkatkan PAD.

Pertumbuhan penerimaan pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah Kota Padangsidimpuan. Sebagaimana diketahui parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan target Pajak parkir pada Badan Keuangan Daerah Padangsidimpuan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
2. Belum tercapainya target penerimaan Pajak parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padangsidempuan ?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak parkir pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum tercapainya penerimaan pajak parkir Kota Padangsidempuan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai analisis efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan.

b. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan

Penelitian ini memberikan masukan untuk mengambil kebijakan kedepannya dalam usaha meningkatkan perkembangan Kota Padangsidempuan, serta diharapkan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari pajak parkir.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berhubungan dengan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Siahaan (2010, hal 7) Pajak adalah “Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut Harjo (2013, hal 4) Pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1) Iuran dari Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak daerah dibagi atas dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak yang daerah yang ada daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi kewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Pajak Daerah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat
2. Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya
3. Biaya administrasi harus rendah
4. Tidak melampaui sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Menurut Yani (2009, hal 52) menyatakan, Pajak Daerah adalah “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat dua fungsi pajak Menurut Mardiasmo (2008, hal 1) :

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% , untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

d. Pengelompokan Pajak

Pajak menurut jenis golongannya terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Masalah utama pada penggolongannya adalah pembebanan atas pajak yang terutang. Jenis pajak Menurut Mardiasmo (2008, hal 5) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak bumi dan bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak daerah Menurut Siahaan (2010, hal 99) saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari *with holding system*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas Penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh Negara.

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak Menurut Waluyo (2010, hal 16) sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (Fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk Tahun Pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Secara konsepsional, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah, baik untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan

pembangunannya. Menurut Siahaan (2010, hal 13) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007, hal 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otoda) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah diwilayahnya sendiri. Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Yani (2009, hal 51) adalah : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2007, hal 96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum,
 - b. Retribusi Jasa Usaha, dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

3. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2010, hal 469), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

b. Objek Pajak Parkir

1. Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah :

- a) Gedung parkir
- b) Peralatan parkir
- c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
- d) Tempat penitipan kendaraan bermotor

2. Bukan Objek Pajak Parkir

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana dibawah ini :

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.

- b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
- d) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antar alain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat lain-lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Walikota.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2010, hal 473), Subjek Pajak parkir merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir

dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2010, hal 474), dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

b. Tarif Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2010, hal 475), tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).

c. Perhitungan Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2010, hal 475) besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya dibayar kepada penyelenggara} \\ &\quad \text{tempat parkir} \end{aligned}$$

e. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak parkir wajib melaporkan usahanya kepada Bupati atau Walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati atau Walikota dimana pajak parkir dipungut.

Apabila pengusaha penyelenggara tempat parkir tidak mendaftarkan tempat usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, kepala Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan yang tujuannya untuk pemberian nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang. Sedangkan tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan (formulir pendaftaran dan pendataan) yang diserahkan pada wajib pajak untuk pengisian formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap lalu diserahkan kepada petugas pajak. Dari formulir yang telah diisi oleh

wajib pajak akan dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

f. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

1. Pembayaran Pajak Parkir

Pajak parkir terutang dilunasi dalam jangka waktu ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir ditetapkan oleh bupati/walikota.

2. Penagihan Pajak Parkir

Apabila Pajak Parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

4. Efektivitas

Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) Efektivitas adalah kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 % (persen). Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2009, hal 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika suatu organisasi tersebut telah berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif.

Beberapa pendapat dari teori efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan tentang pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Berdasarkan definisi-definisi efektivitas diatas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

a. Pengertian Efektivitas

Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2009, hal 132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* atau *output*. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

b. Teknik Pengukuran Efektivitas

Efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan

pajak parkir tinggi, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah tersebut juga tinggi.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2007, hal 234) adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Parkir}}{\text{Target pajak Parkir}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Tabel II.1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
(Velayati Dkk,2013)*

5. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berat

peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Handoko (2013, hal 2) bahwa “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”.

b. Teknik Pengukuran Kontribusi

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Menurut Handoko (2013, hal 3) “Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah”. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Indikator dalam menilai kontribusi pajak parkir dalam penerimaan pendapatan asli daerah yaitu:

Tabel II.2
Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
(Velayati Dkk,2013)*

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah atas Pajak Parkir Pemerintah Kota Padangsidempuan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Suфраeni (2010)	Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Penerimaan pajak parkir terhadap PAD dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya baik penerimaan pajak parkir maupun kontribusinya selalu meningkat. Tetapi, penerimaan pendapatan asli daerah dapat dikatakan kurang efektif karena setiap tahunnya tidak menunjukkan <i>progress</i> dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya.
Edward W. Memah, (2013) Jurnal Volume 1 No.3	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado	Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berada dalam kriteria rendah. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 termasuk dalam kriteria sedang.
Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah, (2014) Jurnal Volume 15 No.1	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerahh Kota Batu Tahun 2009-2013)	Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2010 hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada tahun 2010 secara umum terdapat permasalahan pada saat penetapan target yang

		kurang realistis, yang mengakibatkan tidak tercapainya target secara baik. Disamping itu juga ada penolakan dari para pelaku usaha tempat hiburan yang melakukan protes untuk dilakukannya revisi terhadap Perda terhadap Pajak Hiburan, hal inilah yang berdampak secara langsung terhadap besar kecilnya penerimaan dari sektor Pajak Daerah.
Hesti Meilina Mareta (2014)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Efektivitas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Selatan adalah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Triski Intan Meylani Lengkong (2015) Jurnal Volume 15 No. 04	Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di kota Bitung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori “sangat efektif”, sedangkan tahun 2014 dengan kategori “efektif”. Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan pajak reklame kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 91.376.453.510

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Badan Keuangan Daerah tersebut mempunyai tugas dalam memungut semua pajak daerah, salah satunya adalah pajak parkir. Pajak

parkir merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Untuk mengukur tingkat persentase efektivitas penerimaan pajak parkir, yaitu berdasarkan realisasi penerimaan pajak parkir dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Parkir pada tahun yang sama, maka bisa kita lihat hasilnya terdapat pada kriteria yang efektif atau tidak. Semakin efektif pajak yang dipungut maka semakin baik pula pertumbuhan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebaliknya jika tingkat efektivitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama pajak parkir dalam hal ini kurang optimal.

Pajak parkir yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan pajak parkir terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010, hal. 145).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padangsidimpuan seperti dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable penelitian diukur. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah laporan penjelasan mengenai analisis efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota padangsidimpuan.

Efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak parkir dan seberapa besar kontribusi pajak daerah memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, defenisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Efektivitas adalah adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Demikian dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Parkir}}{\text{Target pajak Parkir}} \times 100\%$$

2. Kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Demikian dapat dilihat rumus perhitungan kontribusi dibawah ini :

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otoda) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution No. 97 Pal. IV Pijor Koling Padangsidempuan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Pra Riset					■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar proposal													■							
5	Penyusunan Skripsi														■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sugiyono (2010, hal 14) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak parkir Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
- b. Data Kualitatif yaitu data yang berupa wawancara dengan pegawai di Badan Keuangan Daerah Padangsidempuan mengenai upaya-upaya yang akan di lakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir, hambatan dan solusi dari hambatan tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder dan data primer.

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Data Sekunder diperoleh dari Pegawai Bagian Pendapatan berupa data target dan realisasi penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2012 Sampai dengan tahun 2016.
- b. Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang berkompeten dibidangnya sehubungan dengan pajak parkir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang besumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang di teliti pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa data-data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan berupa data laporan target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dibidangnya sehubungan dengan pajak parkir.
2. Kemudian dilakukan analisis data target realisasi dan penerimaan Pajak Parkir dari tahun 2012 s/d 2016 dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori tentang analisis efektivitas Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian dan menginterpretasikan hasil wawancara.
3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota

Padangsidempuan, maka realisasi penerimaan pajak parkir dibandingkan dengan penerimaan PAD.

4. Kemudian menginterpretasikan hasil penelitian pada pembahasan dengan menarik kesimpulan atas masalah yang diangkat oleh peneliti, serta memberi saran untuk referensi peneliti yang selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Pada awalnya Padangsidimpuan adalah Kota Administratif yang masih berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, namun pada tahun 2001, berdasarkan Undang-Undang No. 04 Tahun 2001 maka terbentuklah Pemerintahan Kota Padangsidimpuan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan No. 188.45/24/Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan, maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan yang bertugas untuk mengelola bidang penerimaan dan pendapatan di daerah Kota Padangsidimpuan, termasuk untuk mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi yang berada di daerah Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Batu Nadua, Kecamatan Hutaimbaru dan Kecamatan Angkola Julu.

Namun pada tahun 2008, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan melakukan peleburan dengan Bagian Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan, sehingga berganti nama menjadi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan. Dan pada tahun 2017, sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan berganti nama menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan.

Dari Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan tersebut peneliti mengambil judul penelitian yang berhubungan dengan Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan salah satunya ialah Pajak Parkir, karena sesuai dengan jurusan konsentrasi perpajakan yang diambil. Selain itu dalam pajak daerah yang salah satunya pajak parkir terdapat suatu masalah yang patut untuk diteliti dan dianalisis penerimaan pajak parkirnya selama awal tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 belum mencapai target yang telah ditentukan. Peneliti juga ingin menganalisis lebih dalam lagi mengenai permasalahannya dan untuk mengetahui praktek pajak di Badan Keuangan Daerah dalam sistem pemungutan pajak daerahnya yang mereka laksanakan, berdasarkan lokasi daerah tempat usahanya karena pajak parkir yang diteliti berlokasi di daerah Kota Padangsidimpuan maka peneliti pun meneliti tentang pajak parkir di Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan.

2. Deskripsi Data

Penerimaan daerah salah satunya adalah pajak parkir. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Subjek Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 03 Tahun 2010 yang sudah ditentukan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dan Tarif Pajak parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pajak Parkir merupakan salah satu pendapatan pajak daerah Kota Padangsidempuan. Kepala Daerah dan DPRD bekerja sama dalam menentukan anggaran yang disahkan untuk BKD setiap tahunnya. Kemampuan pemerintah Kota Padangsidempuan dalam mengutip pajak parkir ini, akan menentukan jumlah pendapatan pajak daerah Kota Padangsidempuan, hal ini sangat membantu pemerintah Kota Padangsidempuan dalam memberikan pelayanan dan perkembangan Kota Padangsidempuan.

Penetapan pajak parkir pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- b. SPTPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- c. SPTPD harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- d. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Adapun prosedur-prosedur pembayaran pajak parkir pada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- b. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- c. Pembayaran pajak terutang dilaksanakan secara lunas.

a. Efektivitas Pajak Parkir

Tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Padangsidempuan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir dikali 100%. Apabila perhitungan efektivitas pajak parkir menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak parkir semakin baik, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Karena tujuannya untuk memperoleh realisasi pajak parkir sebesar-besarnya. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Efektivitas Pajak Parkir Kota Padangsidimpuan
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Efektivitas Pajak Parkir
2012	50.000.000	9.500.000	19%
2013	50.000.000	8.800.000	17,6%
2014	50.000.000	8.400.000	16,8%
2015	20.000.000	14.400.000	72%
2016	12.009.985	8.400.000	69,94%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak parkir di Kota Padangsidimpuan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Tetapi, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 target penerimaan pajak parkir mengalami penurunan yang sangat besar. Dilihat dari tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan, dan di tahun 2015 mengalami peningkatan dan kembali turun di tahun 2016.

b. Kontribusi Pajak Parkir

Kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padangsidimpuan dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir dengan jumlah realisasi penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Padangsidimpuan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Parkir
2012	9.500.000	23.622.308.246,24	0,04
2013	8.800.000	35.018.175.219,15	0,03
2014	8.400.000	58.725.449.619,94	0,01
2015	14.400.000	67.730.738.637,98	0,02
2016	8.400.000	78.417.755.706,26	0,01

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan, pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016. Realisasi PAD setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dan dilihat dari kontribusi pajak parkir terhadap PAD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan tahun 2016.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2012 adalah sebesar 19%, dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektifitasnya sebesar 17,6%, dengan kriteria tidak efektif. Tingkat efektifitas pada tahun 2014 sebesar 16,8%, dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas penerimaan pajaknya sebesar 72%, dengan kriteria kurang efektif. Dan pada tahun 2016 tingkat efektifitasnya sebesar 69,94%, dengan kriteria

kurang efektif. Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100% . Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak parkir termasuk kriteria tidak efektif, disebabkan karena objek pajak parkir di Kota Padangsidempuan hanya ada satu dan adanya wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 penerimaan pajak parkir termasuk kriteria kurang efektif, disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir, keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait pajak parkir dan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

2. Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan

Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir pada tahun 2012 adalah sebesar 0,04% dengan kriteria sangat rendah. Pada tahun 2013 adalah sebesar 0.03% dengan kriteria sangat rendah. Pada tahun 2014 adalah sebesar 0.01% dengan kriteria sangat rendah. Pada tahun 2015 adalah sebesar 0.02% dengan kriteria sangat rendah. Dan pada tahun 2016 adalah sebesar 0.01% dengan kriteria sangat rendah.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kota Padangsidempuan masih sangat rendah karena kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini salah satunya disebabkan karena target yang ditentukan tidak sebanding dengan potensi yang ada di Kota Padangsidempuan. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target yang ditentukan tidak pernah tercapai.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan, wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah kota yaitu sebesar 15% sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 65 yang menetapkan tarif pajak parkir paling tinggi 30%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak parkir untuk membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak parkir yang diperoleh masih rendah dan sumbangan yang diberikan pajak parkir terhadap PAD masih dalam kriteria sangat rendah.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Parkir di Kota Padangsidempuan

Pajak parkir yang terkumpul oleh Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan merupakan kontribusi pajak parkir yaitu salah satu komponen dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak parkir di Kota Padangsidempuan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
- b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak parkir
- c. Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada
- e. Adanya wajib pajak menutup usahanya tanpa pemberitahuan
- f. Masih banyak pengelola tempat parkir yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Padahal, jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak parkir di kota Padangsidempuan juga akan mencapai target setiap tahunnya.

Untuk memenuhi target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan memiliki strategi guna memenuhi target, diantaranya dengan cara:

- a. Menjalinkan hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima: Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak BKD

sehingga terjadi kerjasama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.

- b. Melakukan operasi lapangan: Melalui operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak BKD dapat mengetahui pajak parkir mana saja yang belum terdaftar dan terhutang pajak parkir dan diharapkan pihak wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi: Pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada wajib pajak parkir tentang cara perhitungan dan pembayaran pajak parkir. Dengan begitu wajib pajak parkir akan lebih mudah memahami. Sehingga, nantinya pendapatan atau realisasi pajak parkir di Kota Padangsidempuan juga akan meningkat.

Upaya Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak parkir adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau *omzet* wajib pajak.
- b. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan usaha tempat parkirnya.
- c. Diadakannya tim sosialisasi ke wajib pajak.
- d. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru.

Sistem pengelolaan pajak parkir dapat berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, sehingga pencapaian target pajak daerah khususnya pajak parkir dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pihak BKD Kota Padangsidempuan harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada. Sehingga nantinya penerimaan dari

pajak parkir dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih besar, guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diukur dengan rasio efektivitas penerimaan pajak parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak parkir termasuk kriteria tidak efektif. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 penerimaan pajak parkir termasuk kriteria kurang efektif.
2. Diukur dengan rasio kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini salah satunya disebabkan karena target yang ditentukan tidak sebanding dengan potensi yang ada di Kota Padangsidempuan. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target yang ditentukan tidak pernah tercapai.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak parkir dalam penerimaan PAD yaitu adanya wajib pajak menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pengelola tempat parkir yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak parkir yang sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padangsidempuan.
2. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan melakukan sosialisasi intensif tentang Perda Kota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. Agar menyadarkan masyarakat wajib pajak betapa pentingnya mendaftar dan membayar pajak daerah yang berguna untuk otonomi daerah Kota Padangsidempuan.
3. Dan bagi pengelola tempat parkir diharapkan mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi, 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Ahmad Yani (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Edisi Revisi, 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi Sufraeni (2010). “*Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Komputer Indonesia.
- Dwikora, Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Edward W Memah (2013). “*Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3.
- Handoko P, Sri (2013). “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”
- Hesti Meilina Mareta (2014). “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*”. *Jurnal Akuntansi*, Univeritas Bina Darma.
- Irsandy Octovido (2014). “*Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Kota Batu*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Brawijaya Malang. Vol. 15 No.1.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan.
- Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014
- Siahaan, Marihot (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, 2. Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Triski Intan (2015). “*Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 15 No. 04.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Pendapatan Daerah.

Velayati, M Rizkika, Dkk. (2013). “*Analisis efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Brawijaya. Skripsi.

Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.